

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI INDONESIA

Maulana Anshari/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: Maulana.A@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai Pengaturan mengenai asuransi kendaraan bermotor di Indonesia serta Landasan hukum berlakunya asuransi kendaraan bermotor di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni meneliti peraturan perundangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata ter tertulis. Asuransi bertujuan untuk memindahkan resiko individu kepada perusahaan asuransi. Tujuan pertanggung jawaban terutama untuk mengurangi resiko-resiko yang ditemui dalam masyarakat. Persyaratan untuk mengklaim benda yang diasuransikan yang hilang saat ini masih berbelit-belit, belum ada kemudahan. Polis adalah suatu akta yang ditandatangani oleh penanggung, yang fungsinya sebagai alat bukti dalam perjanjian asuransi. Apabila saat mengklaim asuransi perusahaan tersebut bangkrut (pailit), maka harus ke Pengadilan Pailit di Jakarta Pusat. Landasan asuransi ini selain dalam KUH Dagang dan Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Asuransi. Karena itu secara peraturan maka perjanjian asuransi tersebut batal dan gugur apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi

Kata kunci : *Tinjauan Yuridis, Asuransi, Kendaraan Bermotor*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out about the regulation of motor vehicle insurance in Indonesia and the legal basis for the enactment of motor vehicle insurance in Indonesia. This research is a normative legal research that examines laws and regulations and books related to research problems, using qualitative research methods, what is meant by qualitative research is research procedures that produce descriptive data in the form of written words. Insurance aims to transfer individual risk to insurance companies. The purpose of coverage is primarily to reduce the risks encountered in the community. The requirements for claiming lost insured items are still convoluted, there are no conveniences yet. The policy is a deed signed by the insurer, whose function is as evidence in the insurance agreement. If when claiming insurance the company goes bankrupt (bankrupt), then it must go to the Bankruptcy Court in Central Jakarta. The basis for this insurance is in addition to the Commercial Code and Law no. 2 of 1992

concerning Insurance. Therefore, according to regulations, the insurance agreement is canceled and void if these conditions are not met.

Keywords: *Juridical Review, Insurance, Motor Vehicles*

PENDAHULUAN

Dewasa ini teknologi di bidang industri pengangkutan baik darat, laut maupun udara berkembang dengan pesat. Di Indonesia pun penggunaan hasil-hasil produksi teknologi yang tinggi dibidang alat angkut pesat sekali, meskipun yang menikmati hasil produksi tersebut baru sebhagian golongan masyarakat saaja. Produksi kendaraan bermotor saat ini tidak terbilang jumlahnya disebabkan persaingan harga dan kualitas kendaraan pribadi dan alat angkut penumpang umum, baik yang melalui darat, laut maupun udara, dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya yang merupakan dampak lain yang harus dipeerhitungkan dari segi ekonomi. Karena itu, bermacam-macam perusahaan telah muncul, khususnya prusahaan yang berhubungan dengan kegiatan memberikan jaminan atau tanggungan kepada seseorang atau kepada suatu aset tertentu, karena standar suatu saat dapat ditimpa oleh suatu kerugian atau peristiwa. Karena itu pula kita menyaksikan puluhan bahkan

ratusan perusahaan asuransi di Indonesia menawarkan jasanya. Mereka menawarkan jasanya agar seseorang anggota masyarakat bersedia menjadi anggota atau nasabah suatu perusahaan asuransi. Pada kenyatannya kinerja perusahaan asuransi di Indonesia pada saat ini dapat dikatakan umumnya belum menggembirakan. Belum menggembirakan, yang mana dari pihak pengelola usaha asuransi belum memberikan pelayanan yang baik, bahkan sering kali melakukan penipuan terhadap konsumen atau muncul kesan dipersulit ketika akan menggugat hak, baik dalam asuransi jiwa maupun dalam asuransi kerugian. Sedangkan dari pihak masyararat industri asuransi kurang diminati, disamping minimnya pengetahuan masyarakat terhadap asuransi, juga disebabkan masih rendahnya income per kapita masyarakat. Bagi mereka yang akan bergabung atau menjadi nasabah perusahaan asuransi perlu mengetahui apa kriteria, pedoman layak dipertimbangkan ketika akan memilih suatu asuransi. Walaupun Asuransi kendaraan bermotor sebagai lembaga

jaminan yang dipercayakan untuk pemberian jaminan perlindungan dirasakan semakin penting, tetapi masih terdapat anggota masyarakat yang belum memahami peranan Asuransi kendaraan bermotor dalam meringankan beban baik kepada korban kecelakaan, lalulintas ataupun jaminan kendaraan bermotor itu sendiri. Jumlah santunan yang disediakan Asuransi santunan kepada pengguna kendaraan bermotor dan pengendara yang menjadi korban relatif cukup besar dan bermanfaat bagi para korban dan menadpat kembali kendaran bermotor yang rusak menjadi layak pakai kembali.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis

normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 4) Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Asuransi

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

a. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan, hukum pidana, hukum acara pidana

. Teknik Pengumpulan Data Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

PEMBAHASAN

A. Praktek Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua

Asuransi kerugian atau asuransi umum (*general insurance*) merupakan penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Penjaminan ini bersifat jangka pendek (*short term*) biasanya satu tahun. Sedangkan asuransi jiwa memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang

dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan dan sifatnya jangka panjang (*long term*). Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha peransurasion, masing-masing bidang Asuransi dikelola oleh perusahaan yang berbeda. Asuransi bertujuan untuk memindahkan resiko individu kepada perusahaan asuransi. Tujuan pertanggungan terutama untuk mengurangi resiko-resiko melainkan menciptakan resiko. Akan tetapi Sungguhpun demikian, antara asuransi dan perjudian terdapat persamaan dalam hal-hal tertentu.

B. Praktek Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat

Pihak Asuransi akan memberikan kendaraan bermotor dengan penetapan jumlah pertanggungan lebih besar atau lebih kecil dari harga pasaran yang perlu diperhatikan adalah pada saat klaim, terutama untuk jumlah pertanggungan lebih kecil dari harga pasar. Contoh berikut:

Contoh A (Under Insured / Dibawah harga pasaran): Jumlah pertanggungan suatu mobil dengan

merk X adalah Rp. 100 juta. Harga pasar pada saat resiko Rp. 125 juta. Ada klaim sebesar Rp. 10 juta. Maka pihak asuransi akan membayar : $100 \text{ jt} / 125 \text{ jt} \times 10 \text{ jt} = 8 \text{ jt}$

Contoh B (Over Insured / diatas harga pasar) : Jumlah pertanggungan suatu mobil dengan merek Y adalah Rp. 125 juta. Harga pasar pada saat resiko terjadi Rp. 100 Juta Ada kelainan sebesar Rp. 10 juta. Maka pihak asuransi akan membayar : 10 juta (Karena harga pertanggungan lebih besar dari harga pasar).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asuransi bertujuan untuk memindahkan resiko individu kepada perusahaan asuransi. Tujuan pertanggungan terutama untuk mengurangi resiko-resiko yang ditemui dalam masyarakat. Persyaratan untuk mengklaim benda yang diasuransikan yang hilang saat ini masih berbelit-belit, belum ada kemudahan.
2. Polis adalah suatu akta yang ditandatangani oleh penanggung, yang fungsinya

sebagai alat bukti dalam perjanjian asuransi. Apabila saat mengklaim asuransi perusahaan tersebut bangkrut (pailit), maka harus ke Pengadilan Pailit di Jakarta Pusat. .

3. Landasan asuransi ini selain dalam KUH Dagang dan Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Asuransi. Karena itu secara peraturan maka perjanjian asuransi tersebut batal dan gugur apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

B. Saran-saran

1. Pembuatan perjanjian harus jelas dikarenakan apabila suatu saat barang yang diasuransikan khususnya kendaraan bermotor hilang, maka perusahaan tersebut dengan perjanjian tersebut harus mengganti motor tersebut.
2. Perlunya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, perusahaan peransuransian (perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang asuransi) diwajibkan untuk

menyampaikan laporan secara periodik. Laporan yang wajib disampaikan meliputi laporan keuangan dan laporan operasional. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pelaporan dikenakan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi denda. Untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1990, *Hukum Pertanggung*, Yogyakarta

-----, 1998, *Pertanggung Wajib Sosial*, Yogyakarta.

Santoso Poedjosoebroto, *Beebrapa Aspek tentang hukum Pertanggung Jiwa di Indonesia*, Penerbit Bharata Jakarta

Purwosujipto, 1990, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Hukum Pertanggung, Jakarta : Djambatan.

Wirjono Prof Jodikoro, 1994, *Asuransi di Indonesia*, penerbit PT Intermasa, Jakarta,

Wiryono Prodjodikoro, 1982, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Penerbit PT. Inetrmasa, Jakarta, Cetakan Ketujuh,

Purwosutjipito 1983, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, cetakan Pertama,

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Asuransi